



PUTUSAN
Nomor 35/PID/2013/PT.MAL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **RAHMAN LUSSY** alias **JANGKYS,**
Tempat lahir : Desa Hualoy,
Umur /Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 April 1987,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Desa Hualoy,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa di tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan ;

- 1 Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tgl 04 Januari 2013 s/d 23 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tgl 24 Januari s/d 04 Maret 2013 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Tahap I, dalam tahanan Rutan, sejak tgl 05 Maret 2013 s/d 03 April 2013 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Tahap II, dalam tahanan Rutan sejak tgl 04 April s/d 03 Mei 2013 ;
- 5 Jaksa Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tgl 02 Mei s/d 31 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 13 Juni 2013 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan inggi Maluku, Tahap I, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan inggi Maluku, Tahap II, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d 07 November 2013 ;
- 11 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan inggi Maluku, sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama :

- 1 HAMDANI LATURUA, SH ;
- 2 HAMZAH WAKANNO, SH ;
- 3 CAROLINA TAHAPARY, SH ;
- 4 SULAEMAN OPER, SH ;
- 5 RETRETUS DOMMY V. MAITIMU, SH ;
- 6 ABDUL SYUKUR KALIKY, SH ;
- 7 HASYIM LUSSY, SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HAMZAH WAKANNO, SH & Rekan (HW), sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 20 Mei 2013, dengan nomer register : 166 / 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013, Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.AB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 15 Mei 2013, Nomor Reg. Perkara PDM- /05/2013., Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

----Bahwa terdakwa RAHMAN LUSSY Alias JANGKYS baik bersama-sama atau bertindak sendiridengan sdr HADY HEHANUSA yang diperiksa dalam berkas per kara terpisah, HAMID LUSSY dan SAMSUL HEHANUSA saat ini masih dicari karena melarikan diri (DPO), pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2012, sekira pkl 15. 30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Trans Seram Desa Hualoy dan di kali AMA Petuanan Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, berdasarkan pasal 85 UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP maka proses persidangannya dilangsungkan di Pengadilan Negeri Ambon sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 39/KMA/SK/III/2013 Tanggal 05 Maret 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama tersangka ANWAR HEHANUSA, dkk melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa SHARIL BUGIS, IQBAL NAMASELA dan RUSLAN HURY, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa warga Desa Sepa kurang lebih sebanyak 300 orang yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam kurang lebih 100 unit dari Desa Kamariang menuju ke Desa Sepa Kecamatan Amahai Kab. Maluku Tengah setelah merayakan pelantikan Raja Negeri Kamariangmelintas didalam Desa Hualoy, pada saat itu suasana didalam Desa tampak biasa-biasa saja, beberapa saat ketika iring-iringan kendaraan tersebut melewati ujung Desa Hualoy, berada disekitar lokasi menara Telkomsel beberapa kendaraan yang berada pada urutan belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilempar dengan batu oleh warga Desa Hualoy sehingga Sdr HERMANUS ULEMLEM, JHON WAELAURU dan RULAN WATIMENA anggota Polsek Kairatu yang mengawal iring-iringan kendaraan tersebut memutar arah kebelakang dan meleraikan aksi pelemparan tersebut, namun tidak berhasil karena jumlah massa yang ada tidak sebanding dengan petugas, olehnya itu Sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk kembali ke Desa Latu mencari tambahan petugas keamanan, beberapa saat kemudian kembali bersama-sama dengan Sdr MOHAMAT KAPLALE, RUSLY dan Sdr BASRY HEHANUSA yang adalah anggota Polri, namun tidak dapat menghalau dan mengatasi aksi pelemparan tersebut bahkan Sdr HERMANUS ULEMLEM dan Sdr RUSLY anggota Polri dipukul oleh salah satu warga Desa Hualoy dan hendak merampas senjata yang mereka pegang.

- Bahwa selain aksi pelemparan juga terlihat aksi pengejaran yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan beberapa warga Desa Hualoy lainnya terhadap warga Desa Sepa dimulai dari sekitar lokasi Telkomsel hingga sejauh 1 Km sambil membawa parang dan alat tajam yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam pengejaran tersebut terdakwa, dkk nya berhasil mengepung korban SHARIL BUGIS yang naik dan berlindung diatas mobil Patroli karena tidak kuat berlari (kondisi tubuh cacat) namun ia ditarik dari atas mobil dan jatuh ketanah dalam posisi telungkup kemudian dipukul pada bagian kepala oleh sdr HADY HEHANUSA menggunakan belakang kapak dan memotong pergelangan tangan kirinya hingga nyaris putus, memotong bahu sebelah kanan, dan menusuk perut bagian kiri korban dan memotong anggota tubuh lainnya dengan parang yang telah disiapkan sebelumnya, akibat perbuatan terdakwa maka korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat oleh Petugas Kesehatan pada Polindes Seriholo, sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala,
- Lengan kiri bagian atas hampir putus,
- Luka tusuk diperut bagian kiri,
- Pergelangan tangan kiri hampir putus.
- Bahu sebelah kanan luka robek,
- Luka robek pada tangan kiri.



Kesimpulan penyebab kematian karena kekerasan benda tajam pada beberapa bagian tubuh sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

- Bahwa setelah terdakwa memotong korban SHARIL BUGIS sehingga meninggal, ia mencari lagi warga Desa Sepa lainnya yang lari menuju kali AMA, terdakwa bertemu dengan korban IQBAL NAMASELA dan langsung memotong korban pada bagian kiri atas, pada saat bersamaan muncul HAMID LUSSY lalu memukul kepala korban menggunakan pipa besi, dan diikuti oleh Sdr SAMSUL HEHANUSA memotong korban pada bagian leher dengan parang, akibat perbuatan terdakwa, dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 440.445/486-2012 oleh Dokter Nelly H. Manuhutu sesuai hasil pemeriksaan pada tanggal 30 Desember 2012, sebagai berikut ;

Lokasi Luka :

- Telinga kiri nyaris putus, luka kira-kira 2 Cm.
- Luka pada leher kanan dengan panjang 12 Cm, dalam 2 Cm.
- Luka pada kepala belakang kira-kira 6 Cm.
- Luka pada lengan kiri atas dengan panjang 10 Cm dan mengenai tulang.

Kesimpulan penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam didaerah sekitar leher yang mengenai pembuluh darah besar (aorta) dan Vena Jugularis yang menyebabkan perdarahan hebat.

- Bahwa setelah terdakwa dkk memotong korban IQBAL NAMASELA hingga meninggal, ia bersama beberapa kawan-kawannya berjalan menuju kepantai sejauh kurang lebih 1 Km untuk mencari lagi warga Desa Sepa lainnya, dan pada saat tiba dipesisir apantai mereka menemukan Sdr RUSLAN HURY dan langsung terdakwa memotong korban pada bagian leher dan diikuti oleh kawan-kawannya yang tidak dikenal oleh Sdr TALABUDIN HURY, akibat perbuatan terdakwa, dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 440.445/486-2012 oleh Dokter Nelly MERLIN LEWERISSA sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagai berikut ;

Lokasi Luka :

- Pada dagu kiri dijumpai luka potong terbuka dengan panjang 35 Cm, dalam 20 Cm, tepi tajam, luka melingkar sampai ke leher kiri belakang ;



- Tulang leher terpotong habis dan tenggorokan terpotong habis sehingga kepala nyaris lepas dari leher ;
- Bahu kanan luka sayat dengan panjang 4 Cm, dalam ½ Cm ;
- Jari telunjuk tangan kanan luka lecet ;

Kesimpulan penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam didaerah sekitar leher yang mengena pembuluh darah besar (aorta) dan Vena Jugularis yang menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa SHARIL BUGIS, IQBAL NAMASELA dan RUSLAN HURY, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat iring-iringan kendaraan warga Desa Sepa kurang lebih sebanyak 100 unit melewati ujung Desa Hualoy, saat berada disekitar lokasi menara Telkomsel beberapa kendaraan yang berada pada urutan belakang dilemari oleh warga Desa Hualoy sehingga Sdr HERMANUS ULEMLEM, JHON WAELAURU dan RULAN WATIMENA anggota Polsek Kairatu yang mengawal memutar arah kebelakang guna meleraai aksi pelemparan tersebut, namun tidak berhasil karena kalah jumlah dengan massa yang ada maka Sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk kembali ke Desa Latu mencari tambahan petugas keamanan, kemudian kembali bersama-sama dengan Sdr MOHAMAT KAPLALE, RUSLY dan Sdr BASRY HEHANUSA yang adalah anggota Polri,
- Bahwa pada saat Sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk kembali ke TKP warga Desa Hualoy terus melakukan pelemparan dan pengejaran mulai dari sekitar lokasi Telkomsel hingga sejauh 1 Km. Dalam aksi pengejaran tersebut terdakwa bersama kawan-kawannya berhasil mengepung SHARIL BUGIS yang naik dan berlindung diatas mobil Patroli namun ia ditarik sehingga jatuh ketanah dalam posisi telungkup langsung dipukul pada bagian kepala oleh sdr HADY HEHANUSA menggunakan belakang kapak dan memotong pergelangan tangan kirinya hingga nyaris putus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat yang bersamaan terdakwa memotong lengan kiri korban hingga nyaris putus, memotong bahu sebelah kanan, dan menusuk perut bagian kiri korban dan memotong anggota tubuh lainnya menggunakan parang, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh petugas kesehatan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Mayat pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana yang dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.

- Bahwa setelah terdakwa memotong korban SHARIL BUGIS hingga meninggal, ia kembali mencari warga Desa Sepa lainnya yang tengah lari menyelamatkan diri menuju kali AMA, pada saat tiba dikali AMA terdakwa bertemu dengan Sdr IQBAL NAMASELA dan langsung memotong korban pada lengan kiri atas, pada saat bersamaan sdr HAMID LUSSY memukul bagian kepala korban menggunakan pipa besi dan sdr SAMSUL HEHANUSA memotong bagian leher korban, akibat perbuatan terdakwa dkk tersebut korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 440.445/486-2012 oleh Dokter Nelly H. Manuhutu sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas.
- Bahwa setelah terdakwa dkk nya memotong korban IQBAL NAMASELA, mereka mencari lagi warga Desa Sepa lainnya kearah pantai dan bertemu dengan sdr RUSLAN HURY dan langsung memotong korban pada bagian leher, kemudian diikuti oleh kawan-kawannya yang tidak dikenal oleh Sdr TALABUDIN HURY, akibat perbuatan terdakwa dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 440.445/487-2012 oleh Dokter MERLYN H. LEWERISSA sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana yang telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian SHARIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUGIS, IQBAL NAMASELA dan RUSLAN HURY, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa warga Desa Sepa kurang lebih sebanyak 3000 orang yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam kurang lebih 100 unit dari Desa Kamariang Kecamatan Kairatu menuju ke Desa Sepa Kecamatan Amahai setelah merayakan pelantikan Raja Negeri Kamariang melintas didalam Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, saat melewati ujung Desa Hualoy disekitar lokasi menara Telkomsel terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh warga Desa Hualoy terhadap beberapa kendaraan yang berada pada urutan belakang sehingga Sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk yang mengawal dengan mobil patroli langsung berbalik arah kebelakang untuk meleraai aksi pelemparan tersebut, namun tidak berhasil karena kalah jumlah massa yang ada sehingga mencari tambahan bantuan keamanan ke Desa Latu dan kembali bersama-sama dengan sdr MOHAMAT KAPLALE, sdr RUSLY dan sdr BASRY HEHANUSA yang adalah anggota Polri,
- Bahwa pada saat sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk kembali ke TKP warga Desa Hualoy terus melakukan pelemparan dan pengejaran mulai dari lokasi menara Telkomsel hingga sejauh 1 Km. Dalam aksi pengejaran tersebut terdakwa bersama kawan-kawannya berhasil mengepung sdr SHARIL BUGIS yang naik dan berlandung diatas mobil Patroli namun ia ditarik sehingga jatuh ketanah dalam posisi telungkup langsung dipukul pada bagian kepala oleh sdr HADY HEHANUSA menggunakan belakang kapak dan memotong pergelangan tangan kirinya hingga nyaris putus, dan pada saat yang bersamaan terdakwa memotong lengan kiri korban hingga nyaris putus, memotong bahu sebelah kanan, dan menusuk perut bagian kiri korban dan memotong anggota tubuh lainnya menggunakan parang, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban langsung meninggal seperti diuraikan dalam Surat Keterangan Petugas Kesehatan yang melakukan pemeriksaan Mayat pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana yang telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.
- Bahwa setelah terdakwa memotong korban SHARIL BUGIS hingga meninggal, ia kembali mencari warga Desa Sepa lainnya yang tengah lari menyelamatkan diri menuju kali AMA, pada saat tiba dikali AMA terdakwa bertemu dengan Sdr IQBAL NAMASELA dan langsung memotong korban pada lengan kiri atas, pada saat bersamaan sdr HAMID LUSSY memukul bagian kepala korban menggunakan pipa besi dan sdr SAMSUL HEHANUSA memotong bagian leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, akibat perbuatan terdakwa dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum oleh Dokter Nelly H. Manuhutu sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.

- Bahwa setelah terdakwa memotong korban IQBAL NAMASELA, terdakwa dkk nya mencari lagi warga Desa Sepa lainnya kearah pantai dan bertemu dengan sdr RUSLAN HURY dan langsung memotong korban pada bagian leher, kemudian diikuti oleh kawan-kawannya yang tidak dikenal oleh Sdr TALABUDIN HURY, akibat perbuatan terdakwa dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum yang dibuat oleh Dokter MERLYN H. LEWERISSA sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana yang telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat sdr SHARIL BUGIS, IQBAL NAMASELA dan RUSLAN HURY, yang mengakibatkan kematian, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa warga Desa Sepa kurang lebih sebanyak 3000 orang yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam kurang lebih 100 unit dari Desa Kamariang Kecamatan Kairatu menuju ke Desa Sepa Kecamatan Amahai setelah merayakan pelantikan Raja Negeri Kamariang melintas didalam Desa Hualoy Kecamatan Amalatu, saat melewati ujung Desa Hualoy disekitar lokasi menara Telkomsel terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh warga Desa Hualoy terhadap beberapa kendaraan yang berada pada urutan belakang sehingga Sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk yang mengawal dengan mobil patroli langsung berbalik arah kebelakang untuk meleraai aksi pelemparan tersebut, namun tidak berhasil karena kalah jumlah dengan massa yang ada, sehingga mencari tambahan bantuan keamanan ke Desa Latu dan kembali bersama-sama dengan sdr MOHAMAT KAPLALE, sdr RUSLY dan sdr BASRY HEHANUSA yang adalah anggota Polri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sdr HERMANUS dkk kembali ke TKP warga Desa Hualoy terus melakukan pelemparan dan pengejaran mulai dari lokasi menara Telkomsel hingga sejauh 1 Km. Dalam aksi pengejaran tersebut terdakwa bersama kawan-kawannya berhasil mengepung sdr SHARIL BUGIS yang naik dan berlingkup diatas mobil Patroli, ia ditarik sehingga jatuh ketanah dalam posisi telungkup langsung dipukul pada bagian kepala oleh sdr HADY HEHANUSA menggunakan belakang kapak dan memotong pergelangan tangan kirinya hingga nyaris putus, dan pada saat yang bersamaan terdakwa memotong lengan kiri korban hingga nyaris putus, memotong bahu sebelah kanan, dan menusuk perut bagian kiri korban dan memotong anggota tubuh lainnya menggunakan parang, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal seperti diuraikan dalam Surat Keterangan Petugas Kesehatan sesuai hasil pemeriksaan Mayat pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana yang telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.
- Bahwa setelah terdakwa memotong korban SHARIL BUGIS hingga meninggal, ia kembali mencari warga Desa Sepa lainnya yang tengah lari menyelamatkan diri menuju kali AMA, pada saat tiba dikali AMA terdakwa bertemu dengan Sdr IQBAL NAMASELA dan langsung memotong korban pada lengan kiri atas, pada saat bersamaan sdr HAMID LUSSY memukul bagian kepala korban menggunakan pipa besi dan sdr SAMSUL HEHANUSA memotong bagian leher korban, akibat perbuatan terdakwa dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum Dokter Nelly H. Manuhutu sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.
- Bahwa setelah terdakwa memotong korban IQBAL NAMASELA, terdakwa dkk nya mencari lagi warga Desa Sepa lainnya kearah pantai dan bertemu dengan sdr RUSLAN HURY dan langsung memotong korban pada bagian leher diikuti oleh kawan-kawannya yang tidak dikenal oleh sdr TALABUDIN HURY, akibat perbuatan terdakwa dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum yang dibuat oleh Dokter MERLYN H. LEWERISSA sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana yang telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap sdr SHARIL BUGIS, IQBAL NAMASELA dan RUSLAN HURY, yang mengakibatkan kematian, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa warga Desa Sepa kurang lebih sebanyak 3000 orang yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam kurang lebih 100 unit dari Desa Kamariang Kecamatan Kairatu menuju ke Desa Sepa Kecamatan Amahai setelah merayakan pelantikan Raja Negeri Kamariang melintas didalam Desa Hualoy Kecamatan Amalatu, saat melewati ujung Desa Hualoy disekitar lokasi menara Telkomsel terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh warga Desa Hualoy terhadap beberapa kendaraan yang berada pada urutan belakang sehingga Sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk yang mengawal dengan mobil patroli langsung berbalik arah kebelakang untuk melerai aksi pelemparan tersebut, namun tidak berhasil karena kalah jumlah dengan massa yang ada, sehingga mencari tambahan bantuan keamanan ke Desa Latu dan kembali bersama-sama dengan sdr MOHAMAT KAPLALE, sdr RUSLY dan sdr BASRY HEHANUSA yang adalah anggota Polri,
- Bahwa pada saat sdr HERMANUS dkk kembali ke TKP warga Desa Hualoy terus melakukan pelemparan dan pengejaran mulai dari lokasi menara Telkomsel hingga sejauh 1 Km. Dalam aksi pengejaran tersebut terdakwa bersama kawan-kawannya berhasil mengepung sdr SHARIL BUGIS yang naik dan berlindung diatas mobil Patroli, ia ditarik sehingga jatuh ketanah dalam posisi telungkup langsung dipukul pada bagian kepala oleh sdr HADY HEHANUSA menggunakan belakang kapak dan memotong pergelangan tangan kirinya hingga nyaris putus, dan pada saat yang bersamaan terdakwa memotong lengan kiri korban hingga nyaris putus, memotong bahu sebelah kanan, dan menusuk perut bagian kiri korban dan memotong anggota tubuh lainnya menggunakan parang, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal seperti diuraikan dalam Surat Keterangan Petugas Kesehatan sesuai hasil pemeriksaan Mayat pada tanggal 29 Desember 2012 sebagaimana yang telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.
- Bahwa setelah terdakwa memotong korban SHARIL BUGIS hingga meninggal, ia kembali mencari warga Desa Sepa lainnya yang tengah lari menyelamatkan diri menuju kali AMA, pada saat tiba dikali AMA terdakwa bertemu dengan Sdr



IQBAL NAMASELA dan langsung memotong korban pada lengan kiri atas, pada saat bersamaan sdr HAMID LUSSY memukul bagian kepala korban menggunakan pipa besi dan sdr SAMSUL HEHANUSA memotong bagian leher korban, akibat perbuatan terdakwa dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum Dokter Nelly H. Manuhutu sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.

- Bahwa setelah terdakwa memotong korban IQBAL NAMASELA, terdakwa dkk nya mencari lagi warga Desa Sepa lainnya kearah pantai dan bertemu dengan sdr RUSLAN HURY dan langsung memotong korban pada bagian leher dan diikuti oleh kawan-kawannya yang tidak dikenal oleh sdr TALABUDIN HURY, akibat perbuatan terdakwa dkk nya korban langsung meninggal di tempat seperti diuraikan dalam Visum et Repertum yang dibuat oleh Dokter MERLYN H. LEWERISSA sesuai hasil pemeriksaan mayat pada tanggal 30 Desember 2012, sebagaimana yang telah dirincikan dalam dakwaan Primair diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

DAN

KEDUA :

----Bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, melakukan PENGANIAYAAN terhadap sdr TALABUDIN HURY dan PIUS SANYAKIT yang mengakibatkan luka berat, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa masyarakat Desa Sepa kurang lebih sebanyak 3000 orang yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa menggunakan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam kurang lebih 100 unit dari Desa Kamariang menuju ke Desa Sepa setelah merayakan pelantikan Raja Negeri Kamariang melintas didalam Desa Hualoy Kecamatan disekitar lokasi menara Telkomsel beberapa kendaraan yang berada pada urutan belakang dilempar oleh warga Desa Hualoy sehingga Sdr HERMANUS ULEMLEM, dkk yang mengawal dengan mobil patroli langsung memutar arah kebelakang melerai aksi pelemparan tersebut, namun tidak berhasil karena kalah jumlah dengan massa yang ada sehingga Sdr HERMANUS ULEMLEM dkk ke Desa Latu mencari tambahan bantuan keamanan, dan kembali



bersama-sama dengan sdr MOHAMAT KAPLALÉ, sdr RUSLY dan sdr BASRY HEHANUSA anggota Polri.

- Bahwa selain pelemparan juga warga Desa Hualoy membawa parang mengejar warga Desa Sepa, sehingga sdr. TALABUDIN HURY bersama – sama dengan sdr SAHRIL BUGIS, NOHO KUNIO, ISMAEL AMAHORU, IQBAL NAMASELA dan RUSLAN HURY serta beberapa warga Desa Sepa lainnya lari menyelamatkan diri, namun saat itu sdr SAHRIL BUGIS tidak kuat berlari karena kondisi tubuhnya yang cacat (kaki pincang) maka ia tertinggal dibelakang lalu dikepung dan dipotong oleh terdakwa dkk, sedangkan korban sdr. TALABUDIN HURY terus berlari menuju kali AMA sejauh kurang lebih 1,5 Km, pada saat korban tiba di kali AMA beberapa saat tiba-tiba terdakwa muncul lalu memotong korban pada tangan kiri namun korban dapat berlari menyelamatkan diri.
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh Dokter Rita SOUMENA sesuai hasil pemeriksaan tanggal 29 Desember 2012 menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka iris pada tangan kiri dengan ukuran 7 Cm x 1 Cm x 2 Cm dengan tepi tajam.
- Keimpulan : luka iris yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dkk nya terus mencari lagi warga Desa Sepa lainnya yang tengah lari dan bersembunyi, pada saat berada di areal Camp PT. Windu terdakwa melihat sdr PIUS SANYAKIT lalu ia mengejarnya dan memotong korban pada bagian kepala, muka dan punggung hingga korban jatuh pingsan sesuai dengan Visum et Repertum yang Nomor : 445/05/RM-RSUD.M/XII/2012 dibuat oleh Dokter SYARIF MALAWAT sebagaimana dalam pemeriksaan tersebut meneukan luka-luka pada tubuh korban sebagai berikut :
- Luka robek pada daerah kepala kanan dengan pinggir luka rata dengan 10 x 3 Cm, dasar luka terlihat fragman yang terbelah.
- Luka robek tembus pada daerah mulut tembus sampai pipi kanan dengan ukuran 15 x 5 x 4 Cm.
- Luka robek pada punggung belakang dengan ukuran 15 x 3 x 3 Cm.

Kesimpulan : korban mengalami luka robek akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 02 September 2013, Nomor : Reg. Perkara : PDM- /Amb/05/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN BERENCANA** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana Mati ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAN LUSSY** alias **JANGKYS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan berencana dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 20 (dua puluh) tahun ;**
- 3 Menetapkan bahwa waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 16/Akta.Pid.B/2013/PN.AB, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding No. 16/Akta.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal, 16 Oktober 2013, dan memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal, 28 Oktober 2013 sesuai warta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 16/Akta Pid. B/2013/PN.AB tanggal 28 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing tertanggal 09 Oktober 2013, No. W27-U1 / 108 / Hk.07 / X / 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dan hal itu yang semua telah dipertimbangkan dengan seksama dalam pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.AB serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua, kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 202/Pid.B/2013/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut.
 - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, 28 Nopember 2013 oleh kami : **HARI SASANGKA** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, SH, MH** dan **KARTO SIRAIT, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 18 Nopember Nomor : 35/PID/2013/PT.MAL.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. DANIEL PALITTIN, SH, MH

HARI SASANGKA.

2. KARTO SIRAIT, SH.

Panitera Pengganti,

JACOB HENGST

Untuk Turunan :
Pengadilan Tinggi Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

A R M A N, SH.
NIP. 19571023 198103 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)